



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ricky Oktorowiwo Bin Subiyanto
2. Tempat lahir : Curup
3. Umur/Tanggal lahir : 43/10 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Seloretro RT/RW 001/001 Kec. Sidomulyo
Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wartawan

Terdakwa Ricky Oktorowiwo Bin Subiyanto oleh Penyidik pada tanggal 14 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/64.a/IX/2022/resnarkoba tertanggal 14 September 2022 ;

Terdakwa Ricky Oktorowiwo Bin Subiyanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum yaitu Merik Havit S.H., M.H. yang merupakan Penasihat Hukum di Law Office Merik Havit And Patners beralamat di Jalan Jl. Kusuma Bangsa, Kel. Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 01/SK/2023/PN Kla tanggal 04 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RICKY OKTORO WIWOHO alias OOK Bin SUBIYANTO telah bersalah melakukan tindak pidana sebagai "*Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan ketiga
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RICKY OKTORO WIWOHO alias OOK Bin SUBIYANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna kuning Merk CHARLES & KEITH yang berisi :
 - 4 (empat) buah plastik klip sisa pakai narkotika jenis sabu (Habis untuk diuji), 3 (tiga) buah tutup bong bekas pakai untuk mengkomsumsi narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah pirek atau pipa kaca bekas pakai narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah potongan sedotan warna putih bekas pakai narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah potongan sedotan warna bening bekas pakai narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah potongan pipet warna bening berbentuk

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Kla



sekop atau sendok untuk mencentong narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas. 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam kombinasi coklat yang berisi 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih (Habis untuk diuji).

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 dengan No Whatsapp 0813-7915-1286 No Imei 1 : 862194056359530 No Imei 2 : 862194056359522

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan hukuman yang sering-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RICKY OKTORO WIWOHO Bin SUBIYANTO pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Kamar Kost Jalur 2 No 5 Jalan Jimad Khadin Rt/ Rw 003/004 Desa Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda Lampung Selatan “*tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*”

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi BIMA FRATAMA dan saksi GUNARSO yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat dimana sering terjadi transaksi peredaran gelap narkotika di kamar kost Jalur 2 No 5 yang berada di komplek belakang SPBU Sebayak Kalianda Jalan Jimad Khadin Rt/ Rw 003/004 Desa Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan kemudian berbekal informasi tersebut lalu pada hari Rabu tanggal 14 September 2022



sekira jam 11.30 Wib saksi BIMA FRATAMA dan saksi GUNARSO bersama dengan rekan-rekan anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan penyelidikan dengan mendatangi Kamar Kost Jalur 2 No 5 yang berada di Jalan Jimad Khadin Rt/ Rw 003/004 Desa Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan. Setibanya di kamar kosta tersebut lalu saksi BIMA FRATAMA mengetok pintu kontrakan dan terdengar suara dari dalam kamar kost “siapa” dan dijawab “dari kelurahan” lalu dijawab “ya sebentar” dan saksi BIMA FRATAMA dan saksi GUNARSO melihat ada sesuatu yang mencurigakan karena pintu kost lama tidak dibukain , selanjutnya pintu kost tersebut dibuka paksa hingga terbuka, kemudian saksi BIMA FRATAMA dan saksi GUNARSO bersama dengan rekan-rekan melihat ada terdakwa, saksi M. KARNEGI RAHMAN Bin TAUFIK RAHMAN (Penuntutan terpisah) dan saksi JEMITA EGA MAWARNI Binti SYAHRIL WAHID didalam kamar tersebut kemudian langsung melakukan pengeledahan didalam kamar tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bahan/daun yang diduga Narkotika jenis ganja milik terdakwa didalam kotak rokok Marlboro Gold yang berada didalam tas ransel warna hitam Bahwa dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari Instansi yang berwenang lainnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor Unit Kalianda No : 015/10590.09/2022 tanggal 15 September 2022 dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya diduga narkotika jenis ganja dengan berat Brutto 1,28 Gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.09.22.364 tanggal 12 September 2022 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas putih narkotika Jenis Ganja dengan berat Netto 0,4347 dengan kesimpulan barang bukti tersebut **Postif (+) Tetrahydrocannabinol** (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

atau

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RICKY OKTORO WIWOHO Bin SUBIYANTO pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Kamar Kost Jalur 2 No 5 Jalan Jimad Khadin Rt/ Rw 003/004 Desa Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda Lampung Selatan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi BIMA FRATAMA dan saksi GUNARSO yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat dimana sering terjadi transaksi peredaran gelap narkotika dikamar kost Jalur 2 No 5 yang berada dikomplek belakang SPBU Sebayak Kalianda Jalan Jimad Khadin Rt/ Rw 003/004 Desa Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan kemudian berbekal informasi tersebut lalu pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 11.30 Wib saksi BIMA FRATAMA dan saksi GUNARSO bersama dengan rekan-rekan anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan penyelidikan dengan mendatangi Kamar Kost Jalur 2 No 5 yang berada di Jalan Jimad Khadin Rt/ Rw 003/004 Desa Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan. Setibanya di kamar kosta tersebut lalu saksi BIMA FRATAMA mengetok pintu kontrakan dan terdengar suara dari dalam kamar kost *"siapa"* dan dijawab *"dari kelurahan"* lalu dijawab *"ya sebentar"* dan saksi BIMA FRATAMA dan saksi GUNARSO melihat ada sesuatu yang mencurigakan karena pintu kost lama tidak dibuka, selanjutnya pintu kost tersebut dibuka paksa hingga terbuka, kemudian saksi BIMA FRATAMA dan saksi GUNARSO bersama dengan rekan-rekan melihat ada terdakwa, saksi M. KARNEGI RAHMAN Bin TAUFIK RAHMAN (Penuntutan terpisah) dan saksi JEMITA EGA MAWARNI Binti SYAHRIL WAHID (dalam berkas terpisah) didalam kamar tersebut kemudian langsung melakukan penggeledahan didalam kamar tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bahan/daun yang diduga Narkotika jenis ganja milik terdakwa didalam kotak rokok Marlboro Gold yang berada didalam tas ransel warna hitam kemudian ditemukan barang bukti dibelakang kamar kost berupa 1 (satu) buah botol yang dilakban hitam yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Kla



yang diduga sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai sabu milik saksi M. KARNEGI RAHMAN Bin TAUFIK RAHMAN dan 1 (satu) buah dompet warna kuning Merk CHARLES & KEITH yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip sisa pakai narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah tutup bong bekas pakai untuk mengkomsumsi narkoba jenis sabu, 5 (lima) buah pirek atau pipa kaca bekas pakai narkoba jenis sabu, 5 (lima) buah potongan sedotan warna putih bekas pakai narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah potongan sedotan warna bening bekas pakai narkoba jenis sabu, 5 (lima) buah potongan pipet warna bening berbentuk sekop atau sendok untuk mencentong narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api gas milik terdakwa yang ditemukan dibelakang kamar mandi kamar kost terdakwa. Bahwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I* bukan tanaman terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari Instansi yang berwenang lainnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.09.22.362 tanggal 12 September 2022 terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) buah Plastik klip sisa pakai narkoba jenis sabu dengan berat 0,0054 dengan kesimpulan barang bukti tersebut **Postif (+) Metamfetamin** (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.09.22.363 tanggal 16 September 2022 terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) buah pirek atau pipa kaca bekas pakai narkoba jenis sabu dengan kesimpulan barang bukti tersebut **Postif (+) Metamfetamin** (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba

atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa RICKY OKTORO WIWOHO Bin SUBIYANTO pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Kamar Kost

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalur 2 No 5 Jalan Jimad Khadin Rt/ Rw 003/004 Desa Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda Lampung Selatan *"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 10.49 Wib saksi M. KARNEGI RAHMAN alias EGI chat melalui nomor Whatsapp terdakwa dan bertanya bang, dimana bang, ini egi mau main kekosan bang mau nyantai kemudian terdakwa balas sekira jam 10.55 Wib siap, kosan, bawain yang 200, tidak lama dari itu saksi M. KARNEGI RAHMAN Bin TAUFIK RAHMAN (Penuntutan terpisah) datang ke kamar kost terdakwa dan kemudian menyerahkan narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan pada saat itu terdakwa baru membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus rupiah) melalui transfer ke Nomor aplikasi keuangan Dana yaitu milik saksi M. KARNEGI RAHMAN Bin TAUFIK RAHMAN Setelah itu menerima narkotika jenis sabu lalu terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat yang ada didalam dompet warna kuning Merk CHARLES & KEITH milik terdakwa dengan cara sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam Pipa kaca/pirek yang sudah terhubung dengan alat hisap sabu/bong lalu sabu yang berada didalam pipa kaca/pirek dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian uap yang dihasilkan dari pembakaran tersebut dihisap dengan menggunakan mulut seperti menghisap rokok selanjutnya setelah selesai menggunakan narkotika sabu tersebut lalu sekira 30 menit kemudian ada suara mobil masuk ke gang kostan terdakwa, lalu saksi M. KARNEGI RAHMAN melihat keluar dengan cara membuka tirai cendela kamar kost, dan setelah itu saksi M. KARNEGI RAHMAN Bin TAUFIK RAHMAN mengatakan kepada terdakwa, bang ada Polisi bang, sambil menyerahkan 1 (satu) buah botol plastik yang dilakban dengan lakban warna hitam miliknya yang berisi narkotika jenis sabu, kemudian karena panik saya langsung menerima 1 (satu) buah botol plastik yang dilakban dengan lakban warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa juga mengambil dompet warna kuning Merk CHARLES & KEITH milik terdakwa yang ada dilantai, kemudian terdakwa lari ke kamar mandi dan terdakwa buang melalui ventilasi kamar mandi setelah itu anggota Polisi yang datang masuk kedalam kamar kost dan melakukan penggeledahan. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dari Instansi yang berwenang lainnya untuk menggunakan Narkotika golongan 1.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.09.22.362 tanggal 12 September 2022 terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) buah Plastik klip sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat 0,0054 dengan kesimpulan barang bukti tersebut **Postif (+) Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.09.22.363 tanggal 16 September 2022 terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) buah pirek atau pipa kaca bekas pakai narkotika jenis sabu dengan kesimpulan barang bukti tersebut **Postif (+) Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No :PL49DJ/X/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 7 Oktober 2022 dari Pusat Lab Narkotika BNN barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) sample urine terdakwa dengan kesimpulan **Postif (+)** mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 10 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Karnegi rahman bin taufik rahman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Lampung Selatan dan membenarkan seluruh BAP saksi.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Bersama terdakwa dan saudari JEMITA EGI MAWARNI Binti SYAHRIL WAHID (Alm) diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 11.30 Wib di Kamar Kost Jalur 2 No 5 di kamar kost terdakwa yang berada di Jalan Jimad Khadin Rt/ Rw 003/004 Desa Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan,.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) bungkus paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun baru dibayar terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dtransfer dari rekening BRI ke aplikasi Dana milik saksi
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 11.30 Wib di Kamar Kost terdakwa yang ada di di Jalan Jimad Khadim Rt/Rw 003/004 Desa. Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung, pada saat saksi bersama saudari JEMITA EGA MAWARNI Bin SYAHRIL WAHID dan dengan terdakwa sedang berada dikamar kost beberapa anggota Kepolisian datang dan mengamankan saksi dan terdakwa karena pada saat dilakukan pengeledahan kamar kost ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas rangsel terdakwa warna hitam kombinasi coklat yang didalam tas tersebut ada 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, selain itu ditemukan juga diluar dari kamar kost terdakwa yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna kuning Merk CHARLES & KEITH milik terdakwa yang berisi 4 (empat) buah plastik klip sisa pakai narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah tutup bong bekas pakai untuk mengkomsumsi narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah pirek atau pipa kaca bekas pakai narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah potongan sedotan warna putih bekas pakai narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah potongan sedotan warna bening bekas pakai narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah potongan pipet warna bening berbentuk sekop atau sendok untuk mencentong narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api gas selain itu ditemukan juga barang bukti milik saksi yang disimpan didalam botol yang dilakban dengan lakban warna hitam
- Bahwa barang bukti jenis ganja tersebut didapat dari saksi, yang sebelumnya saksi memberikannya kepada terdakwa.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) buah botol yang dilakban hitam yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika sabu adalah milik saksi.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 10.49 Wib saksi menghubungi terdakwa melalui chat melalui nomor Whatsapp terdakwa dan bertanya bang, dimana bang, ini egi mau main kekosan bang mau nyantai kemudian terdakwa balas sekira jam 10.55 Wib siap, dikosan, lalu terdakwa mengatakan bawain narkotika sabu-sabu paket Rp 200.000, tidak lama dari itu saksi datang ke kamar kost terdakwa dan kemudian menyerahkan narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan pada saat itu terdakwa baru membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus rupiah) melalui transfer ke Nomor aplikasi keuangan Dana yaitu milik saksi, Setelah menerima narkotika jenis sabu lalu terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat yang ada didalam dompet warna kuning Merk CHARLES & KEITH milik terdakwa dengan cara sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam Pipa kaca/pirek yang sudah terhubung dengan alat hisap sabu/bong lalu sabu yang berada didalam pipa kaca/pirek dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian uap yang dihasilkan dari pembakaran tersebut dihisap dengan menggunakan mulut seperti menghisap rokok selanjutnya setelah selesai menggunakan narkotika sabu tersebut lalu sekira 30 menit kemudian ada suara mobil masuk ke gang kostan terdakwa, lalu saksi melihat keluar dengan membuka tirai cendela kamar kost, dan setelah itu saksi mengatakan kepada terdakwa, bang ada Polisi bang, sambil menyerahkan 1 (satu) buah botol plastik yang dilakban dengan lakban warna hitam miliknya yang berisi narkotika jenis sabu, kemudian karena panik terdakwa langsung menerima 1 (satu) buah botol plastik yang dilakban dengan lakban warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa juga mengambil dompet warna kuning Merk CHARLES & KEITH milik terdakwa yang ada dilantai, kemudian terdakwa lari ke kamar mandi dan terdakwa buang melalui ventilasi kamar mandi setelah itu anggota Polisi yang datang masuk kedalam kamar kost dan melakukan penggeledahan.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Bima Fratama** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota satnarkoba Polres Lampung Selatan.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan membenarkan seluruh BAP nya;
- Bahwa Saksi Bersama rekan-rekan anggota satnarkoba Polres Lampung Selatan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saudara M.KARNEGI RAHMAN alias EGI Bin TAUFIK RAHMAN dan juga saudari JEMITA EGI MAWARNI Binti SYAHRIL WAHID (Alm) pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 11.30 Wib di Kamar Kost Jalur 2 No 5 di kamar kost terdakwa yang berada di Jalan Jimad Khadin Rt/ Rw 003/004 Desa Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan,.
- Bahwa benar Ketika itu dilakukan penggeledahan lalu saksi dan rekan-rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bahan/daun yang diduga Narkotika jenis ganja didalam kotak rokok Marlboro Gold yang berada didalam tas ransel terdakwa warna hitam kemudian ditemukan barang bukti dibelakang kamar kost berupa 1 (satu) buah botol yang dilakban hitam yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika yang diduga sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai sabu milik saksi M. KARNEGI RAHMAN Bin TAUFIK RAHMAN dan 1 (satu) buah dompet warna kuning Merk CHARLES & KEITH yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip sisa pakai narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah tutup bong bekas pakai untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah pirek atau pipa kaca bekas pakai narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah potongan sedotan warna putih bekas pakai narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah potongan sedotan warna bening bekas pakai narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah potongan pipet warna bening berbentuk sekop atau sendok untuk mencentong narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api gas milik terdakwa yang ditemukan dibelakang kamar mandi kost terdakwa



- Bahwa saksi dan saksi GUNARSO yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat dimana sering terjadi transaksi peredaran gelap narkoba dikamar kost Jalur 2 No 5 yang berada di kompleks belakang SPBU Sebayak Kalianda Jalan Jimad Khadin Rt/ Rw 003/004 Desa Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan kemudian berbekal informasi tersebut lalu pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 11.30 Wib saksi dan saksi GUNARSO bersama dengan rekan-rekan anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan penyelidikan dengan mendatangi Kamar Kost Jalur 2 No 5 yang berada di Jalan Jimad Khadin Rt/ Rw 003/004 Desa Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Gunarso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota satnarkoba Polres Lampung Selatan.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan membenarkan seluruh BAP nya;
- Bahwa Saksi Bersama rekan-rekan anggota satnarkoba Polres Lampung Selatan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saudara M.KARNEGI RAHMAN alias EGI Bin TAUFIK RAHMAN dan juga saudari JEMITA EGI MAWARNI Binti SYAHRIL WAHID (Alm) pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 11.30 Wib di Kamar Kost Jalur 2 No 5 di kamar kost terdakwa yang berada di Jalan Jimad Khadin Rt/ Rw 003/004 Desa Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan,.
- Bahwa Ketika itu dilakukan penggeledahan lalu saksi dan rekan-rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bahan/daun yang diduga Narkoba jenis ganja didalam kotak rokok Marlboro Gold yang berada didalam tas ransel terdakwa warna hitam kemudian ditemukan barang bukti dibelakang kamar kost berupa 1 (satu) buah botol yang dilakban hitam yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis sabu 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba yang diduga

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai sabu milik saksi M. KARNEGI RAHMAN Bin TAUFIK RAHMAN dan 1 (satu) buah dompet warna kuning Merk CHARLES & KEITH yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip sisa pakai narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah tutup bong bekas pakai untuk mengkomsumsi narkoba jenis sabu, 5 (lima) buah pirek atau pipa kaca bekas pakai narkoba jenis sabu, 5 (lima) buah potongan sedotan warna putih bekas pakai narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah potongan sedotan warna bening bekas pakai narkoba jenis sabu, 5 (lima) buah potongan pipet warna bening berbentuk sekop atau sendok untuk mencentong narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api gas milik terdakwa yang ditemukan dibelakang kamar mandi kost terdakwa.

- Bahwa saksi dan saksi BIMA FRATAMA yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat dimana sering terjadi transaksi peredaran gelap narkoba dikamar kost Jalur 2 No 5 yang berada dikomplek belakang SPBU Sebayak Kalianda Jalan Jimad Khadin Rt/ Rw 003/004 Desa Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan kemudian berbekal informasi tersebut lalu pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 11.30 Wib saksi dan saksi BIMA FRATAMA bersama dengan rekan-rekan anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan penyelidikan dengan mendatangi Kamar Kost Jalur 2 No 5 yang berada di Jalan Jimad Khadin Rt/ Rw 003/004 Desa Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 11.30 Wib di kamar kost terdakwa yang berada di Jalan Jimad Khadin Rt/ Rw 003/004 Desa Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika dilakukan penangkapan terdakwa Bersama dengan M.KARNEGI RAHMAN alias EGI Bin TAUFIK RAHMAN dan juga EMITA EGI MAWARNI Binti SYAHRIL WAHID (Alm).
- Bahwa terdakwa memesan sabu-sabu dari M.KARNEGI RAHMAN alias EGI Bin TAUFIK RAHMAN paket Rp 200.000 untuk terdakwa konsumsi.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui 1 (satu) bungkus bahan/daun yang diduga Narkotika jenis ganja didalam kotak rokok Marlboro Gold yang berada didalam tas ransel warna hitam ganja yang terdapat di tas milik terdakwa, namun seingat terdakwa M.KARNEGI RAHMAN alias EGI Bin TAUFIK RAHMAN pernah menitipkan di kost terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis Ganja.
- Bahwa sebelum penangkapan M.KARNEGI RAHMAN alias EGI Bin TAUFIK RAHMAN mau singgah di kostan terdakwa, lalu terdakwa memesan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa sebelum ada penangkapan terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa cara terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari M. KARNEGI RAHMAN alias EGI tersebut yaitu dengan cara ketika M. KARNEGI RAHMAN alias EGI chating ke nomor whatsapp terdakwa dan mengatakan bang dimana ini egi mau main kekosan bang mau nyantai kemudian terdakwa balas wa dengan menggunakan 1 (satu) unit handpohne merk Vivo Y21 dengan No Whatsapp 0813-7915-1286 No Imei 1 : 862194056359530 No Imei 2 : 862194056359522 dengan berkata siap, dikosan, bawain yang 200 kemudian tidak lama saudara M. KARNEGI RAHMAN alias EGI datang ke kamar kost terdakwa bersama dengan pacarnya yaitu saudari JEMITA EGA MAWARNI setelah itu M. KARNEGI RAHMAN alias EGI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa baru membayar kepada M. KARNEGI RAHMAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sisanya masih hutang.
- Bahwa setelah menerima sabu-sabu tersebut terdakwa langsung menggunakannya
- Bahwa terdakwa sudah sering memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada M. KARNEGI RAHMAN.
- Bahwa setelah menerima sabu-sabu tersebut terdakwa langsung menggunakannya dengan menggunakan alat yang ada didalam dompet warna kuning Merk CHARLES & KEITH milik terdakwa dengan cara sabu

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdakwa memasukkan kedalam Pipa kaca/pirek yang sudah terhubung dengan alat hisap sabu/bong lalu sabu yang berada didalam pipa kaca/pirek dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian uap yang dihasilkan dari pembakaran tersebut dihisap dengan menggunakan mulut seperti menghisap rokok.

- Bahwa terdakwa tidak kecanduan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dan memakai narkoba sabu-sabu karena untuk stamina saja.
- Bahwa terdakwa mengetahui menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan ganja tersebut dilarang pemerintah.
- Bahwa terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif Sabu-sabu, Positif Ganja.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor Unit Kalianda No: 015/10590.09/2022 tanggal 15 September 2022 dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya diduga narkoba jenis ganja dengan berat Brutto 1,28 Gram.
- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.09.22.364 tanggal 12 September 2022 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas putih narkoba Jenis Ganja dengan berat Netto 0,4347 dengan kesimpulan barang bukti tersebut **Postif (+) Tetrahydrocannabinol** (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba).
- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.09.22.362 tanggal 12 September 2022 terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) buah Plastik klip sisa pakai narkoba jenis sabu dengan berat 0,0054 dengan kesimpulan barang bukti tersebut **Postif (+) Metamfetamin** (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.09.22.363 tanggal 16 September 2022 terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) buah pirek atau pipa kaca bekas pakai narkoba jenis sabu dengan kesimpulan barang bukti tersebut **Postif (+) Metamfetamin** (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba).
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No :PL49DJ/X/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 7 Oktober 2022 dari Pusat Lab Narkoba BNN barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) sample urine terdakwa dengan kesimpulan **Postif (+) mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 10 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna kuning Merk CHARLES & KEITH yang berisi : 4 (empat) buah plastik klip sisa pakai narkoba jenis sabu (Habis untuk diuji) , 3 (tiga) buah tutup bong bekas pakai untuk mengkomsumsi narkoba jenis sabu, 5 (lima) buah pirek atau pipa kaca bekas pakai narkoba jenis sabu, 5 (lima) buah potongan sedotan warna putih bekas pakai narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah potongan sedotan warna bening bekas pakai narkoba jenis sabu, 5 (lima) buah potongan pipet warna bening berbentuk sekop atau sendok untuk mencentong narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam kombinasi cokelat yang berisi 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram. (Habis untuk diuji)
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 dengan No Whatsapp 0813-7915-1286 No Imei 1 : 862194056359530 No Imei 2 : 862194056359522

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian satu sama lainnya, dan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 10.49 Wib saksi M. KARNEGI RAHMAN alias EGI chat melalui nomor Whatsapp terdakwa dan bertanya bang, dimana bang, ini egi mau main kekosan bang mau nyantai kemudian terdakwa balas sekira jam 10.55 Wib siap, kosan, bawain yang 200, tidak lama dari itu saksi M. KARNEGI RAHMAN Bin TAUFIK RAHMAN (Penuntutan terpisah) datang ke kamar kost terdakwa dan kemudian menyerahkan narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan pada saat itu terdakwa baru membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus rupiah) melalui transfer ke Nomor aplikasi keuangan Dana yaitu milik saksi M. KARNEGI RAHMAN Bin TAUFIK RAHMAN Setelah itu menerima narkotika jenis sabu lalu terdakwa langsung mengkomsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat yang ada didalam dompet warna kuning Merk CHARLES & KEITH milik terdakwa dengan cara sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam Pipa kaca/pirek yang sudah terhubung dengan alat hisap sabu/bong lalu sabu yang berada didalam pipa kaca/pirek dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian uap yang dihasilkan dari pembakaran tersebut dihisap dengan menggunakan mulut seperti menghisap rokok selanjutnya setelah selesai menggunakan narkotika sabu tersebut lalu sekira 30 menit kemudian ada suara mobil masuk ke gang kostan terdakwa, lalu saksi M. KARNEGI RAHMAN melihat keluar dengan cara membuka tirai cendela kamar kost, dan setelah itu saksi M. KARNEGI RAHMAN Bin TAUFIK RAHMAN mengatakan kepada terdakwa, bang ada Polisi bang, sambil menyerahkan 1 (satu) buah botol plastik yang dilakban dengan lakban warna hitam miliknya yang berisi narkotika jenis sabu, kemudian karena panik saya langsung menerima 1 (satu) buah botol plastik yang dilakban dengan lakban warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa juga mengambil dompet warna kuning Merk CHARLES & KEITH milik terdakwa yang ada dilantai, kemudian terdakwa lari ke kamar mandi dan terdakwa buang melalui ventilasi kamar mandi setelah itu anggota Polisi yang datang masuk kedalam kamar kost dan melakukan pengeledahan. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari Instansi yang berwenang lainnya untuk menggunakan Narkotika golongan 1.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



No.PP.01.01.8A.8A1.09.22.362 tanggal 12 September 2022 terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) buah Plastik klip sisa pakai narkoba jenis sabu dengan berat 0,0054 dengan kesimpulan barang bukti tersebut **Postif (+) Metamfetamin** (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.09.22.363 tanggal 16 September 2022 terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) buah pirek atau pipa kaca bekas pakai narkoba jenis sabu dengan kesimpulan barang bukti tersebut **Postif (+) Metamfetamin** (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No :PL49DJ/X/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 7 Oktober 2022 dari Pusat Lab Narkoba BNN barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) sample urine terdakwa dengan kesimpulan **Postif (+)** mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 10 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Penyalah Guna;**
2. **Golongan I;**
3. **Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian "Penyalah Guna" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 maka unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal tersebut adalah setiap orang, menggunakan Narkotika yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, dalam perkara ini Para Terdakwa yakni Ricky Oktoro Wiwoho Bin Subiyantotelah dihadapkan atau diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis bahwa identitas tersebut sama dengan identitas yang tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 10.49 Wib saksi M. KARNEGI RAHMAN alias EGI chat melalui nomor Whatsapp terdakwa dan bertanya bang, dimana bang, ini egi mau main kekosan bang mau nyantai kemudian terdakwa balas sekira jam 10.55 Wib siap, kosan, bawain yang 200, tidak lama dari itu saksi M. KARNEGI RAHMAN Bin TAUFIK RAHMAN (Penuntutan terpisah) datang ke kamar kost terdakwa dan kemudian menyerahkan narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan pada saat itu terdakwa baru membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus rupiah) melalui transfer ke Nomor aplikasi keuangan Dana yaitu milik saksi M. KARNEGI RAHMAN Bin TAUFIK RAHMAN Setelah itu menerima narkotika jenis sabu lalu terdakwa langsung mengkomsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat yang ada didalam dompet warna kuning Merk CHARLES & KEITH milik terdakwa dengan cara sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam Pipa kaca/pirek yang sudah terhubung dengan alat hisap sabu/bong lalu sabu yang

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam pipa kaca/pirek dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian uap yang dihasilkan dari pembakaran tersebut dihisap dengan menggunakan mulut seperti menghisap rokok selanjutnya setelah selesai menggunakan narkoba sabu tersebut lalu sekira 30 menit kemudian ada suara mobil masuk ke gang kostan terdakwa, lalu saksi M. KARNEGI RAHMAN melihat keluar dengan cara membuka tirai cendela kamar kost, dan setelah itu saksi M. KARNEGI RAHMAN Bin TAUFIK RAHMAN mengatakan kepada terdakwa, bang ada Polisi bang, sambil menyerahkan 1 (satu) buah botol plastik yang dilakban dengan lakban warna hitam miliknya yang berisi narkoba jenis sabu, kemudian karena panik saya langsung menerima 1 (satu) buah botol plastik yang dilakban dengan lakban warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa juga mengambil dompet warna kuning Merk CHARLES & KEITH milik terdakwa yang ada dilantai, kemudian terdakwa lari ke kamar mandi dan terdakwa buang melalui ventilasi kamar mandi setelah itu anggota Polisi yang datang masuk kedalam kamar kost dan melakukan penggeledahan. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari Instansi yang berwenang lainnya untuk menggunakan Narkoba golongan 1.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.09.22.362 tanggal 12 September 2022 terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) buah Plastik klip sisa pakai narkoba jenis sabu dengan berat 0,0054 dengan kesimpulan barang bukti tersebut **Postif (+) Metamfetamin** (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.09.22.363 tanggal 16 September 2022 terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) buah pirek atau pipa kaca bekas pakai narkoba jenis sabu dengan kesimpulan barang bukti tersebut **Postif (+) Metamfetamin** (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No :PL49DJ/X/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 7 Oktober 2022 dari Pusat Lab Narkoba BNN barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) sample urine terdakwa dengan kesimpulan **Postif (+)** mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 10 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, 1 (satu) buah botol plastik yang dilakban dengan lakban warna hitam miliknya yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah botol plastik yang dilakban dengan lakban warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu tersebut mengandung zat metamfetamina yang ditemukan pada diri Terdakwa serta telah nyata adanya perbuatan Terdakwa menghisap zat tersebut menunjukkan bahwa narkotika tersebut oleh Terdakwa telah diambil manfaatnya atau dipakai sendiri oleh Terdakwa hal ini diperkuat dengan bukti hasil uji pemeriksaan urin Terdakwa mengandung zat metamfetamina, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi kriteria menggunakan;

Menimbang, dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga juga dengan istilah "wederrechtelijk". Menurut Drs. P.A.F Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) wederrechtelijk ini meliputi, bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika memuat aturan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide: Pasal 8);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan metamfetamina tersebut tidak memenuhi kriteria diatas, terlebih lagi saat diperiksa Terdakwa terbukti tidak memiliki ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis metamfetamina secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kesatu* ini telah terpenuhi;

Ad.2. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa dan barang bukti ditemukan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 10.49 Wib saksi M. KARNEGI RAHMAN alias EGI chat melalui nomor Whatsapp terdakwa dan bertanya bang, dimana bang, ini egi mau main kekosan bang mau nyantai kemudian terdakwa balas sekira jam 10.55 Wib siap, kosan, bawain yang 200, tidak lama dari itu saksi M. KARNEGI RAHMAN Bin TAUFIK RAHMAN (Penuntutan terpisah) datang ke kamar kost terdakwa dan kemudian menyerahkan narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan pada saat itu terdakwa baru membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus rupiah) melalui transfer ke Nomor aplikasi keuangan Dana yaitu milik saksi M. KARNEGI RAHMAN Bin TAUFIK RAHMAN Setelah itu menerima narkotika jenis sabu lalu terdakwa langsung mengkomsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat yang ada didalam dompet warna kuning Merk CHARLES & KEITH milik terdakwa dengan cara sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam Pipa kaca/pirek yang sudah terhubung dengan alat hisap sabu/bong lalu sabu yang berada didalam pipa kaca/pirek dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian uap yang dihasilkan dari pembakaran tersebut dihisap dengan menggunakan mulut seperti menghisap rokok selanjutnya setelah selesai menggunakan narkotika sabu tersebut lalu sekira 30 menit kemudian ada suara mobil masuk ke gang kostan terdakwa, lalu saksi M. KARNEGI RAHMAN melihat keluar dengan cara membuka tirai cendela kamar kost, dan setelah itu saksi M. KARNEGI RAHMAN Bin TAUFIK RAHMAN mengatakan kepada terdakwa, bang ada Polisi bang, sambil menyerahkan 1 (satu) buah botol plastik yang dilakban dengan lakban warna hitam miliknya yang berisi narkotika jenis sabu, kemudian karena panik saya langsung menerima 1 (satu) buah botol

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Kla



plastik yang dilakban dengan lakban warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa juga mengambil dompet warna kuning Merk CHARLES & KEITH milik terdakwa yang ada dilantai, kemudian terdakwa lari ke kamar mandi dan terdakwa buang melalui ventilasi kamar mandi setelah itu anggota Polisi yang datang masuk kedalam kamar kost dan melakukan pengeledahan. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari Instansi yang berwenang lainnya untuk menggunakan Narkotika golongan 1.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.09.22.362 tanggal 12 September 2022 terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) buah Plastik klip sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat 0,0054 dengan kesimpulan barang bukti tersebut **Postif (+) Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.09.22.363 tanggal 16 September 2022 terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) buah pirek atau pipa kaca bekas pakai narkotika jenis sabu dengan kesimpulan barang bukti tersebut **Postif (+) Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No :PL49DJ/X/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 7 Oktober 2022 dari Pusat Lab Narkotika BNN barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) sample urine terdakwa dengan kesimpulan **Postif (+)** mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 10 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Narkotika Metamfetamina (dimetilfenetilamina) terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menggunakan zat Metamfetamina (dimetilfenetilamina) yang merupakan dalam daftar narkotika golongan I;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah si pelaku menggunakan atau mengambil manfaat dari narkoba golongan I tersebut untuk dirinya sendiri bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada pertimbangan sebelumnya 1 (satu) buah botol plastik yang dilakban dengan lakban warna hitam miliknya yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah botol plastik yang dilakban dengan lakban warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu tersebut mengandung zat metamfetamina yang ditemukan pada diri Terdakwa serta telah nyata adanya perbuatan Terdakwa menghisap zat tersebut menunjukkan bahwa narkoba tersebut oleh Terdakwa telah diambil manfaatnya atau dipakai sendiri oleh Terdakwa hal ini diperkuat dengan bukti hasil uji pemeriksaan urin Terdakwa mengandung zat metamfetamina telah digunakan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi kriteria bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Ketiga* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka atas perbuatannya terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna kuning Merk CHARLES & KEITH yang berisi : 4 (empat) buah plastik klip sisa pakai narkotika jenis sabu (Habis untuk diuji) , 3 (tiga) buah tutup bong bekas pakai untuk mengkomsumsi narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah pirek atau pipa kaca bekas pakai narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah potongan sedotan warna putih bekas pakai narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah potongan sedotan warna bening bekas pakai narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah potongan pipet warna bening berbentuk sekop atau sendok untuk mencentong narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam kombinasi cokelat yang berisi 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram. (Habis untuk diuji).

yang merupakan narkotika golongan I jenis metamfetamina dimana barang bukti tersebut tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 dengan No Whatsapp 0813-7915-1286 No Imei 1 : 862194056359530 No Imei 2 : 862194056359522

Oleh karena barang bukti tersbut tidak memiliki nilai ekonomis maka di tetapkan barang bukti tersbut dirampas untuk negara ;



Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan** ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa melakukan tindakan menyalahgunakan Narkotika Golongan I yaitu menggunakan metamfetamina untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum dan akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil baik bagi Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pembelaan tersebut tidak ada relevansinya untuk membebaskan Terdakwa atau melepaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang di muka persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ricky Oktoro Wiwoho Bin Subiyanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ricky Oktoro Wiwoho Bin Subiyanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu tahun dan 8 (delapan) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna kuning Merk CHARLES & KEITH yang berisi : 4 (empat) buah plastik klip sisa pakai narkotika jenis sabu (Habis untuk diuji) , 3 (tiga) buah tutup bong bekas pakai untuk mengkomsumsi narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah pirek atau pipa kaca bekas pakai narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah potongan sedotan warna putih bekas pakai narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah potongan sedotan warna bening bekas pakai narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah potongan pipet warna

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bening berbentuk sekop atau sendok untuk mencentong narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas.

- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam kombinasi coklat yang berisi 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram. (Habis untuk diuji).

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 dengan No Whatsapp 0813-7915-1286 No Imei 1 : 862194056359530 No Imei 2 : 862194056359522

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa , tanggal 28 Maret 2023 , oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dicky Putra Arumawan, S.H. , Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. YAMIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Marly Daniel Olo Parulian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Yamin, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Kla